



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 0000000000, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 30 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Sibolga Sambas, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik [XXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 000000, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 1996, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sibolga, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 10/10/IV/1996, tertanggal 31 Maret 1996;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal di Jalan Dusun V Panjamuran , Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selama 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK tempat dan tanggal lahir Sibolga, 16 November 2000 dan telah bekerja;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal tahun 1996 sampai dengan akhir 2005;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2005 di bulan Oktober;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 7.1 Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi.
  - 7.3 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2005 hingga sekarang selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat Telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 18 (delapan belas) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi tidak mencapai kesepakatan;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aquo et bono );

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri pada persidangan yang bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat datang menghadap sendiri pada persidangan yang bernama **TERGUGAT**;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan gugatan Cerai Gugat sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Saudara Royan Bawono, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 12 Januari 2024 dan din hadiri oleh para Pihak;

Menimbang bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat melalui Hakim agar diberi izin untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat berhasil berdamai dalam mediasi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp137.500,00 (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang

ttd

Danil Isnadi, S.H.I.,

**Rincian Biaya Perkara**

1. PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 27.500,00
4. Meterai dan Redaksi	:	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 137.500,00

Terbilang: (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)